

KONTRIBUSI SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI PROBLEM EKONOMI INDONESIA

Ihwan Sugiarto

Program Studi Doktor Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sugiartoihwan@gmail.com

Dudi Badruzaman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung
Badruzaman.dudi@gmail.com

Abstract: *The Islamic economic system has a significant contribution to Indonesia's economic growth. Studies show that the Islamic economy plays a role in addressing economic problems with Islamic principles, supporting economic growth sectors, and reducing social inequality. The purpose of this study is to determine the contribution of the Islamic economic system in addressing economic problems, especially in Indonesia. The method used in this study is a correlational research method. The correlational method aims to examine the level of relationship between variations in one factor and variations in other factors based on the correlation coefficient. The results of the study conclude that the Islamic economic system makes a significant contribution, both in its application in the form of bank financial institutions and banks, both in the form of funding instruments such as; Sharia Financing Savings and Loan Cooperatives (KSPPS), Sharia Banking, Zakat, as well as infaq and sadaqah. This contribution can have an impact on national economic development, so that welfare, justice, and prosperity will be realized.*

Keywords: *Contribution, Economy, Sharia.*

Abstrak: Sistem ekonomi syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi menunjukkan bahwa ekonomi syariah berperan dalam mengatasi problem ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung sektor pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi sistem Ekonomi Syariah dalam mengatasi problem ekonomi Khususnya di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian korelasional. Metode korelasional adalah metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah memberikan kontribusi yang nyata baik pengaplikasiannya dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun bank, baik dalam bentuk instrument dana



seperti; Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Perbankan Syariah, Zakat, serta infak dan sedekah. Kontribusi ini mampu memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran akan terwujud.

Kata Kunci: Kontribusi, Ekonomi, Syariah

Pendahuluan

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.¹

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²

Sistem ekonomi syariah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa penelitian, seperti yang dilaporkan oleh Universitas Airlangga, menyatakan bahwa Ekonomi Islam memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ekonomi Islam memainkan peran penting dalam pembiayaan dan mendukung sektor-sektor strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan

¹ Hayati, S. R. (2014). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 41-66

² Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158.



ekonomi nasional.³ Dalam konteks ini, keuangan syariah juga memainkan peran kunci dalam pemulihan ekonomi nasional, seperti yang dijelaskan dalam *Annual Islamic Finance Conference* ke-5. Keuangan syariah dianggap sangat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia, memperkuat sistem keuangan dan memberikan kontribusi positif pada sektor ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah tidak hanya memiliki dimensi material, melainkan juga mencakup unsur spiritual dan moral. Pemahaman ini menciptakan aktivitas bisnis yang multidimensi, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Akibat dampak dari krisis COVID-19, nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2020 tetapi diproyeksikan akan pulih dan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 5 tahun sebesar 5% mulai tahun 2019 dan seterusnya. mencapai \$3,69 triliun pada tahun 2024”, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.⁴

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut mulai dari sektor perbankan dengan aset yang tumbuh 15,6% pada Mei 2021 dan mencapai Rp 598,2 triliun, hingga pasar modal syariah yang mencatatkan pertumbuhan investor sebesar 9,3% dalam tiga bulan pertama tahun 2021.⁵

Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas tersebut di atas, Islam sebagai agama yang *rahmah lil ‘alamin*, mencakup ajaran-ajaran yang

³Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).

⁴ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional> (Diakses pada tanggal 23 November 2023)

⁵ Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir .Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syari'ah . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm: 45

komprehensif dan universal diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Kajian ini memfokuskan pembahasan pada kontribusi sistem Ekonomi Islam dalam mengatasi Problem ekonomi di Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. Metode korelasional adalah metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.⁶ Penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. Dari penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi nasional dan juga korelasi antara keduanya dan dihubungkan dengan data-data yang valid.

Pembahasan

Teori Sistem Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari al-

⁶ Indah, N. R. (2017). Desain Penelitian Korelasional Kebahasaan. *Semester*, 5, 1-7.

Qur'an dan Hadits yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya.⁷

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Dalam aktivitas ekonomi seorang muslim tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi islam merupakan salah satu aspek dalam system islam yang integral dan komprehensif. Aplikasi nilai islam dan system ekonomi islam bagi seorang muslim merupakan bagian dari ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW.

Sistem ekonomi islam merupakan bagian dari sistem islam yang mengatur masalah-masalah ekonomi agar berjalan dalam aturan syariah islam. Pengertian sistem ekonomi terletak pada aturan keseluruhan yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi semua unit ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat atas dasar prinsip-prinsip tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu pula.⁸

Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Perekonomian Indonesia

Ekonomi Islam dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang memberi cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Semua itu terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta kehadiran sosial keuangan syariah seperti zakat, waqf, dan infaq.

⁷Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm:77

⁸ Al-Mizan,(2016). *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.

Peran ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia khususnya ekonomi rakyat pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting, terutama ketika melihat mayoritas penduduknya Indonesia adalah muslim (88,8 %). Dari jumlah yang sangat besar tersebut, umat Islam memiliki potensi besar untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya, dengan jumlah yang mayoritas umat Islam akan menjadi beban untuk Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, terutama disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar adalah muslim. Peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi dapat diharapkan mengembangkan koperasi syari'ah yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil.⁹ Berikut adalah beberapa kontribusi ekonomi islam baik pengaplikasiannya dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun bank, baik dalam bentuk instrument dana :

a) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)

Pembiayaan merupakan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank, nasabah, dan pemerintah. Dan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Dan pembiayaan merupakan kerjasama usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dengan nasabah dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan nasabah.¹⁰

Di Indonesia kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi nasional, dimana kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)

⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 230

¹⁰ Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), hlm. 105

bertujuan untuk memperkokoh perekonomian syari'ah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil. Koperasi dapat diharapkan menjadi lembaga yang bertugas sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator bagi pengembangan koperasi di Indonesia, sehingga para pelaku Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim.¹¹ Koperasi syari'ah salah satu solusi untuk mendukung jalannya roda pembangunan, bisa kita lihat dalam surat An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"

b) Perbankan Syariah

Dikutip dalam sebuah artikel bahwa, "Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank

¹¹ Ahmad Dimiyati, Dkk., *Islam dan Koperasi : Telaah peran serta umat Islam dalam pengembangan koperasi*, (Jakarta, 1989), Cet. I, h. 199

syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syaria^h yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.¹²

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas perekonomian. Bahkan, posisi perbankan menduduki posisi strategis karena peranannya dalam mengembangkan sektor riil perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan perbankan telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-hari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat Islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional.

Sebagai lembaga yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara bagi hasil. Sebagai lembaga perantara keuangan

¹² Fitria, Tira Nur., (2016) *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*stie, STIE – AAS Surakarta Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03, November, hlm. 31

yang operasionalnya berdasarkan ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis.¹³ Dasar hukum terkait perbankan syariah dalam surat Al baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Penjelasan Surat Al-Baqarah Ayat 275 melarang umat Islam untuk memakan riba dengan berlipat ganda. Riba didefinisikan sebagai transaksi keuangan yang menghasilkan keuntungan tambahan tanpa melakukan usaha tambahan. Ayat ini menegaskan bahaya riba dan menyeru kepada takwa kepada Allah. Orang-orang yang terlibat dalam riba diibaratkan seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan, menggambarkan keadaan yang tidak stabil dan merugikan. Barangsiapa mematuhi larangan riba, tidak ada dosa baginya, dan urusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah.

¹³ Zuhrotul baiti munawaroh, <https://www.kompasiana.com/peran-bank-syariah-di-indonesia>, diakses Selasa 22 september 2020

c) Zakat

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu.¹⁴ Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat At taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Surat At-Taubah Ayat 103 menegaskan perintah kepada Nabi untuk mengambil zakat dari harta orang-orang Muslim sebagai bentuk sedekah wajib. Tindakan ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan mereka, serta sebagai doa yang mendatangkan ketenteraman bagi mereka. Zakat di sini bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan hati dan merawat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai

¹⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

instrumen spiritual dan sosial yang memperkuat hubungan antarindividu dan antara individu dengan Allah.

d) Infaq dan Sedekah

Infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, maka infak tidak memiliki nishab. Dalam QS. Ali Imran (3): 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^ج

“(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.

Disebutkan bahwa infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Selain tidak ada ketentuan nishab dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (*tsamaniyah athnâf*) yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun.¹⁵ Dalam konsep Islam mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik.¹⁶

Penekanan terhadap sikap berinfaq dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan

¹⁵ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Sya'rah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 151-152

¹⁶ Macam-macam sedekah antara lain bersedekah dengan harta, menolong orang, melakukan kebaikan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, menyingkirkan rintangan dari jalan, menunjukan sesuatu bagi orang yang tidak mengerti, dan lain-lainnya. Lihat Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arābi, 1985), hlm. 422.

orang lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, maka akan memunculkan dermawan- dermawan baru yang mampu berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan.

e) Wakaf

Wakaf merupakan modal umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana pengembangan wakaf secara produktif di negeri kita cukup intensif, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis pada upaya optimalisasi peran kelembagaan Islam (Nazhir) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harus diakui, berbagai upaya pengelolaan wakaf secara produktif telah dilakukan, baik dari organisasi masa Islam, Nazhir, Perguruan Tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Aprianto menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah memang menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Orang yang akan melakukan ekonomi syariah sudah dapat dengan mudah didukung oleh lembaga- lembaga perekonomian Islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Leasing Syariah, Bank



Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal watamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah dan lainnya.¹⁷

Penutup

Salah satu alternatif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah dengan cara mengembangkan ekonomi syariah yang beroperasi secara lebih luas. Tentunya pengembangan sistem ekonomi islam ini tidak dapat berhasil dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak baik pemerintah, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengelola Bank bahkan masyarakat sendiri serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang ekonomi Islam dari semua pihak tersebut di atas, sehingga dalam perjalanan/operasional ekonomi islam tidak lagi ditemukan adanya perbedaan pendapat yang kontroversial. Karena kontroversi yang merebak hanya akan membingungkan umat, yang berakibat kepada kurang berhasil sistem Eonomi islam di Indonesia dikhawatirkan akan semakin menjauhkan umat dari kepercayaan atas kemungkinan diterapkannya konsep ekonomi Islam didalam kehidupan nyata.

Daftar Pustaka

- Aedy, Hasan.,(2011) *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ain, Fatimawati, 2007. "Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan," Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Mizan,(2016). *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky., (2016) *Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Amwal, Volume 8, No. 2
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi,Abdul Kadir.,(2015) .*Prinsip Dasar Ekonomi*

¹⁷ Aprianto, Naerul Edwin Kiky., (2016) *Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Amwal, Volume 8, No. 2



- Islam Perspektif Maqâshid Syari'ah . Jakarta: Prenadamedia Group
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Hasibuan, Sayuti. 2009. *Ekonomi Syariah Dan Perlunya Konsistensi Dalam Membangun Ekonomi Syariah*. Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta (Disajikan pada Seminar Nasional Ekonomi Syariah: Menuju Perekonomian Indonesia Berbasis Syariah, UAI, 17 Juni 2009).
- Hayati, S. R. (2014). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 41-66.
- Huda, N., Handi, R. I., Mustafa, E., N., dan Ranti, W. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ayy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nawawi, Ismail., (2011) *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, Cet I.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur., (2013) *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Rama, Ali. (2020) *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Ropei, Ahmad and Endah, R.A, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah", *JHES* 4, No. 2 (2020): 165-179.